

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di suatu kota yang memiliki penduduk dan aktivitas yang padat. Sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan lalu lintas suatu kota. Transportasi seringkali menjadi faktor utama timbulnya kecelakaan dikarenakan banyaknya pengguna transportasi yang melanggar peraturan peraturan di jalan raya, pelanggaran tersebut cenderung mengakibatkan situasi tersendatnya lalu lintas dan bahkan fatalnya bisa mengakibatkan kecelakaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna transportasi biasanya pelanggaran berupa melawan arus, menerobos lampu merah, parkir di tempat sebarangan, tidak mematuhi marka jalan dan tidak memiliki kelengkapan surat surat seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Pelanggaran lalu lintas tersebut biasanya terjadi saat jalan raya dalam keadaan padat dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sedang meningkat, hal tersebut mengakibatkan jumlah transportasi kendaraan yang menggunakan jalan raya mengalami peningkatan dan mengakibatkan situasi lalu lintas menjadi tersendat. hal ini lah yang menjadi pemicu banyaknya pelanggaran – pelanggaran lalu lintas terjadi karena masyarakat pengguna transportasi ingin

cepat mencapai tujuan dengan melanggar rambu lalu lintas tanpa memedulikan konsekuensinya.

Dalam mengurangi dan mencegah pelanggaran tersebut maka sangatlah diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan alat negara yang berperan dalam menegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana terdapat pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹ Aparat penegak hukum POLRI dalam mengurangi dan mencegah pelanggaran – pelanggaran lalu lintas, memiliki Satuan Lalu Lintas yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas kepolisian di bidang lalu lintas meliputi penjagaan lalu lintas (*Traffic Observation*), pengawalan lalu lintas (*Traffic Escort*), patroli lalu lintas (*Traffic Patrol*), pengaturan lalu lintas (*Traffic Direction*), penyidikan lalu lintas (*Traffic Accident Investigation*), penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (*Traffic Enforcement*) dan Registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.²

Karena maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, pihak kepolisian memiliki langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dengan mengikuti perkembangan teknologi. Langkah tersebut yaitu dengan

¹ Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Pasal 12 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

meniadakan sistem Tilang manual diganti dengan menggunakan sistem E-Tilang. E – Tilang atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah suatu sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Melalui Sistem E Tilang ini pihak kepolisian bisa mendapatkan data kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Output yang akan didapatkan yaitu berupa foto atau video hasil analisis untuk membuktikan jika seorang pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas.³

Diharapkan dengan adanya sistem E – Tilang seluruh proses tilang menilang akan menjadi lebih efektif dan efisien. Karena sebelum diberlakukannya Tilang elektronik, sistem tilang manual seringkali terjadi praktik suap antara oknum anggota polisi dengan oknum sipil dimana keduanya berkompromi agar kepentingan masing – masing dapat tercapai tanpa harus mengikuti prosedur yang berlaku, hal tersebut berakibat tidak memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas karena pelanggaran tersebut hanya dicatat dalam surat tilang dan tidak sampai pada tingkat pencatatan terakhir, sehingga ketika orang tersebut mengulangi pelanggarannya tidak ada peningkatan sanksi. Bukan lagi suatu rahasia umum bahwa praktik suap sering terjadi saat adanya operasi lalu lintas.

Fenomena ini sedang sering terjadi sampai sampai banyak masyarakat menganggap polisi mudah sekali untuk disuap, hal ini tentu saja berpengaruh

³ Kenali Tilang Elektronik, <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#>, diakses pada Senin 16 Januari 2023.

terhadap citra polri di masyarakat karena kinerja polri pada masyarakat itu sangat amat berpengaruh terhadap citra polri,⁴ yang menurut para pengamat saat ini citra polri dinilai sedang mengalami kemerosotan. Hal ini merupakan suatu persoalan yang penting karena bisa menghambat polri untuk menjalankan tugas dan wewenangnya menjaga ketertiban di masyarakat.

Dari survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) 1.212 responden dari seluruh Indonesia dapat diketahui bahwa kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan drastis pada bulan oktober. Pada bulan Mei-Juni tahun 2022 Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap POLRI sebesar 72%, pada bulan Agustus turun sekitar 2% menjadi 70%, dan mengalami penurunan secara terus menerus hingga mencapai 53% pada bulan Oktober.

Hal ini yang mendasari pihak Kepolisian memberlakukan sistem E-tilang, dimana sistem ini diberlakukan untuk menghindari kontak fisik antara pelanggar dengan personel polisi, mencegah suap menyuap atau pungli dan membangun budaya tertib lapangan terutama pengguna jalan. Proses tilang menilang selama ini telah dilakukan secara konvensional, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas berupa blangko atau surat tilang.⁵

⁴ Indarti, Erllyn. 2014. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh, Jilid 43 No. 3. Hal 349

⁵ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Volume. 12 Nomor. 4, hlm. 742- 766.

Sistem dari E-tilang ini akan meniadakan sistem tilang manual yang menggunakan surat tilang, diganti dengan sistem berbasis elektronik, sesuai dengan surat telegram Kapolri No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 terkait dengan penghapusan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022. Salah satu wilayah yang telah menerapkan sistem E-tilang yaitu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandung yang telah memberlakukan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berbasis CCTV di beberapa titik di Kota Bandung. Adapun tempat yang telah dipasang sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) antara lain :

1. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)
2. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi).
3. Simpang Dago - Cikapayang (Jalan Ir. Juanda, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong)
4. Simpang Dago - Cikapayang (Jalan Ir. Juanda, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan).
5. Simpang Surapati – Pahlawan (Jalan PHH. Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul).
6. Simpang Surapati – Pahlawan (Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler).
7. Simpang Ahmad Yani – Riau (Jalan Jendral Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung).

8. Simpang Ahmad Yani – Riau (Jalan Jendral Ahmad Yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal).
9. Simpang Pelajar Pejuang – Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong).
10. Simpang Pelajar Pejuang – Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong).
11. Simpang Asia Afrika – Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata, Braga, Kecamatan Sumur Bandung).
12. Simpang Asia Afrika – Otista (Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung).
13. Simpang Lima Kosambi (Jalan Sunda, Paledang, Jalan Kecamatan Lengkong).
14. Simpang Pasir Koja – Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay).
15. Simpang Pasir Koja – Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay).
16. Simpang Buahbatu – Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul).
17. Simpang Buahbatu – Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Cijagra, Kecamatan Lengkong).
18. Simpang Kiaracandong – Bypass (Jalan Nasional III, Kecamatan Kiaracandong).
19. Simpang Gede Bage (Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo).

20. Cibiru (Jalan Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan).

21. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo).

Selain dengan menempatkan Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berbasis CCTV di beberapa titik, telah diberlakukan juga sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berbasis Mobile oleh pihak Satlantas Polrestabes Bandung yang sudah berlaku sejak tanggal 4 Desember 2022 kemarin. Karena penempatan kamera ETLE di Kota Bandung masih dinilai kurang merata dilihat dari besarnya

Kota Bandung dan banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka dari itu Satlantas Kepolisian Resor Kota Bandung mulai memberlakukan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berbasis mobile untuk menyukseskan sistem E-tilang ini dengan melalui petugas kepolisian lalu lintas yang dibekali handphone yang sudah terintegrasi dengan sistem ETLE, dimana petugas tersebut akan memotret pengendara yang dianggap melanggar aturan lalu lintas.

Mekanisme tilang Elektronik ini pun cukup mudah dimengerti, yaitu saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan petugas kepolisian akan membuat surat konfirmasi tilang yang dikirim ke pemilik kendaraan berdasarkan data STNK yang terintegrasi plat nomor. Surat yang dikirim ke pelanggar digunakan untuk mengikuti sidang ataupun membayar tilang ke bank

yang sudah ditunjuk.⁶ Jenis – jenis pelanggaran yang menjadi sasaran utama Sistem ETLE saat merekam bukti pelanggaran di jalan raya yaitu :⁷

1. Pengendara dan penumpang tidak menggunakan helm
2. Pengendara sepeda motor berboncengan dengan lebih dari 1 orang
3. Pengendara melanggar aturan perintah, rambu lalu lintas, dan marka jalan
4. Pengendaraa melanggar *Traffic Light*
5. Pengendara berkendara melawan arus
6. Pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 tidak mengenakan sabuk keselamatan.
7. Pengendara menggunakan ponsel saat berkendara
8. Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor
9. Melanggar batas kecepatan.

Walaupun aturan mengenai E tilang sudah tercantum khusus dalam undang undang dan terdapat banyak jenis pelanggaran yang menjadi sasaran utama ETLE, akan tetapi dari tahun ke tahun kasus pelanggaran lalu lintas malah semakin banyak, bahkan sejak penghapusan tilang manual yang diganti menjadi melalui sistem ETLE para pelanggar lalu lintas bukannya semakin menurun malah semakin meningkat. Adapun data jumlah pelanggar yang terkena tilang melalui ETLE dalam rentang waktu 4 bulan terakhir :

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221213093827-579-886650/etle-mobile-diluncurkan-hari-ini-bagaimana-cara-kerjanya> Diakses Selasa 17 Januari 2023

⁷ <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-etle-apa-saja-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-target-etle-cek-di-sini> Diakses Rabu 15 Februari 2023

Tabel 1.1 Data Pelanggar lalu lintas Kota Bandung yang ditindak melalui ETLE dalam rentang waktu 4 bulan terakhir.

Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023
10897	11478	11440	13173

Sumber : Ditlantas Polda Jabar

Dilihat dari data yang tercantum bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Bandung selama 4 bulan terakhir malah semakin meningkat ini mengisyaratkan bahwa pengguna kendaraan seakan akan tidak peduli mengenai aturan lalu lintas. Padahal mekanisme sistem E-tilang yang diberlakukan dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat yang berlalu lintas, walaupun terdapat beberapa faktor yang mengurangi ke efektifan dari mekanisme tersebut salah satunya, faktor pemahaman yang kurang terhadap teknologi. Adapun faktor lain seperti banyaknya jumlah pengendara yang semakin nakal karena tidak ada sistem tilang manual, banyak pengendara yang berani menggunakan motor bodong karena motor tersebut tidak terdaftar di Samsat.⁸

Ada juga beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang hanya bisa ditindak langsung oleh polisi lalu lintas bukan melalui ETLE. Sebagai contoh tilang bagi pelanggar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimana pelanggar tersebut didominasi oleh remaja usia 17 tahun kebawah yang belum cukup umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Serta tilang kendaraan

⁸ <https://www.alinea.id/nasional/tuah-tilang-elektronik-dan-akal-akalan-pengendara-nakal-b2c1e92nT> Diakses Jumat 17 Februari 2023

bermotor yang tidak sesuai standar seperti menggunakan knalpot bising yang cukup merugikan bagi pengguna jalan lain, karena dampak yang ditimbulkan dapat berupa kebisingan, polusi udara, dan dapat memicu aksi kebut-kebutan di jalan raya yang dapat menimbulkan kecelakaan.”⁹

Selain dengan faktor faktor penindakan, faktor perawatan perangkat perangkat ETLE pun menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan. Karena faktor perawatan perangkat ETLE merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan dari sistem tersebut. Jika perangkat atau alat yang digunakan dalam sistem ETLE tidak terawat dengan baik, maka sistem tersebut dapat mengalami masalah teknis yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menegakkan aturan lalu lintas. seperti contoh alat pengukur kecepatan yang terdapat di Jl. Soekarno Hatta - Bandung, dimana alat tersebut mengukur kecepatan pengendara sekaligus mengintai dan apabila ada pengendara yang melebihi batas kecepatan maka akan terkena tilang karena alat tersebut terintegrasi dengan ETLE. Akan tetapi pada kenyataannya alat tersebut hanya bertahan beberapa bulan dan sudah tidak menyala lagi, padahal alat pengukur kecepatan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan karena kebut – kebutan.

Oleh karena itu, perawatan perangkat ETLE sangatlah penting dan harus dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Perawatan ini dapat meliputi pembersihan, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat jika diperlukan. Selain itu,

⁹ R.Adi Nurzaman, BudiArta Atmaja, Ramdan Ajie (2020). *Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar di Jalan raya*, Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, 8.

pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis bagi petugas yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem ETLE juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan sistem tersebut. Peran dari pihak berwenang sangatlah penting karena harus menjamin perawatan ETLE dilakukan secara teratur dan tepat waktu agar sistem ETLE dapat bertahan lama dan tidak terganggu kinerjanya.

Dengan sistem E-tilang diberlakukan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat yang ingin menyelesaikan persoalan tilang menilang secara cepat, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang malah menjadi lebih sulit untuk menyelesaikan persoalan tilang, karena disisi lain masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang terkait dengan sistem E-tilang ini. Terutama masyarakat yang tidak tahu menahu tentang tekonogi. Pengadaan dan pemberlakuan E-tilang ini memang dirasa sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan pengawasan agar apa yang diharapkan tidak justru menjadi celah longgarnya penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mencapai efektivitas dan transparansinya. Polri berupaya memberikan sanksi yang mengandung efek jera tetapi mengandung unsur mendidik agar efektif dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas yang cenderung naik demi terciptanya lalu lintas yang teratur dan tertib.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai Penerapan sistem E-tilang terhadap penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas di wilayah Polrestabes Kota Bandung yang dituangkan

pada karya ilmiah dengan judul : **“PENERAPAN SISTEM E – TILANG TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 272 UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sistem E-Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung ?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala dalam menerapkan sistem E-Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam menerapkan sistem E – Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem E-Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam menerapkan Sistem E – tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam menerapkan sistem E – Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Penerapan Sistem E – Tilang terhadap penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah cara berpikir dan perilaku warga masyarakat. Dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum perlu beradaptasi untuk mencapai tujuannya. Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum mengemukakan tiga nilai dasar

yang disebut "asas prioritas". Menurut teori ini, tujuan utama hukum haruslah keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.¹⁰

Kehidupan yang baik di dalam masyarakat memerlukan sebuah peraturan yang saling menjaga, melindungi, serta menghormati kepentingan dan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang tercantum dalam tuntutan hukum.¹¹ Oleh karena itu, sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah beserta alatnya harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dengan memberikan pengakuan terhadap hak dan kewajiban, sehingga dapat menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Kutipan teori tersebut berasal dari John Austin dan Van Kan dalam teori normatif dogmatik.

Menurut Friedrich Carl Von Savigny, dalam menjalankan hukum secara efektif, penting untuk memastikan kesesuaian antara aturan hukum dan budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat tersebut dapat tercermin dalam aturan hukum dan membentuk budaya hukum. Sayangnya, kesadaran hukum di masyarakat kita masih kurang, dengan kecenderungan untuk hanya mematuhi hukum ketika ada pemantauan atau penindakan oleh petugas. Tingkat ketaatan terhadap hukum semakin menurun jika tindakan petugas kurang tegas.¹² Penerapan hukum atau penegakan hukum merujuk pada pelaksanaan konkret

¹⁰ Rusli Efendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Loro. 1992. *Teori Hukum*. Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, *Suatu Pengenalan pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 200, hlm, 17

¹² Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 10

dari hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setelah hukum dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin penegakan hukum. Namun, dalam istilah lain penegakan hukum sering disebut penerapan hukum.¹³

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai alat kontrol yang digunakan oleh pelopor perubahan atau *agent of change* yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mengubah dan mengatur perilaku masyarakat agar dapat hidup dalam ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan. Hukum merupakan aturan perilaku yang memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Agar hukum dapat efektif dalam mengubah perilaku manusia dan memaksa mereka mematuhi nilai-nilai yang diatur dalam hukum, maka hukum tersebut harus disosialisasikan secara luas dalam masyarakat sehingga dapat menjadi bagian utama dari tatanan masyarakat. Adapun Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto¹⁴, antara lain :

1. Faktor Undang-undang,

Peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, khususnya hukum tertulis atau Undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalankan peraturan tersebut dengan baik.¹⁵

¹³ Stajipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 175.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 9.

2. Faktor Penegak Hukum,

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga bantuan hukum. Apabila suatu moralitas para penegak hukum itu rendah maka akan berpengaruh terhadap profesionalisme dalam penegakan hukum. Begitu pun sebaliknya, apabila moralitas para penegak hukum itu bagus maka penegakan hukum akan berjalan baik.

3. Sarana dan Fasilitas,

Sarana dan fasilitas penegak hukum meliputi organisasi di tiap-tiap instansi, apabila sumber daya manusia tiap-tiap instansinya bagus berintegritas, cekatan, berilmu, dan terampil maka penegakan hukumnya akan mudah dilakukan.

4. Masyarakat,

Penegakan hukum akan berjalan baik apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi. Begitu pun sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah maka akan sulit dalam penegakan hukum.

5. Budaya Masyarakat,

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku. Nilai-nilai ini mengandung konsepsi mengenai apa saja yang dianggap baik dapat diterima, dan apa saja yang dianggap tidak baik maka tidak dapat diterima.

Dalam menjalankan penegakan hukum, para penegak hukum harus memperhatikan berbagai aspek untuk memastikan bahwa penegakan hukum

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Khususnya, kepolisian merupakan instansi pertama dalam mekanisme peradilan di Indonesia yang memiliki peran sebagai pelindung dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, kepolisian juga bertugas dalam menindak dan menegakan hukum khususnya dalam menegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimana petugas kepolisian lalu lintas berwenang :

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyisihan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab.

Dalam melakukan penegakan hukum terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dengan cara memberi pemahaman dan kesadaran mengenai hukum kepada masyarakat atau pihak yang terkait.

2. Upaya Represif

Upaya represif berupa segala tindakan dari aparat penegak hukum, setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi denda, sanksi pemidanaan.

Untuk menaikkan efektivitas dan menekan suap dan mengurangi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas dalam proses tilang selama ini, maka dilahirkannya sistem tilang baru. Sistem tilang tersebut dinamakan sistem E-tilang atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), E-tilang sendiri merupakan suatu bukti pelanggaran yang berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengemudi kendaraan bermotor atau pengguna jalan yang melanggar suatu peraturan lalu lintas berupa surat berisikan foto dan video si pelanggar saat melakukan pelanggaran. E-Tilang atau ETLE (*Electronic*

Traffic Law Enforcement) merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas. E – Tilang ini juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menaikkan keefektifan dan efisiensi pihak kepolisian untuk menyelesaikan proses tilang. Adapun Penyelesaian proses E – Tilang yaitu :¹⁶

- a. Pengendara yang melakukan pelanggaran akan terekam oleh CCTV ETLE atau difoto oleh petugas kepolisian saat melakukan pelanggaran.
- b. Pihak dari kepolisian akan mengirimkan surat berupa foto saat pengendara melakukan pelanggaran.
- c. Setelah surat sampai ke alamat pelanggar, maka pelanggar harus melakukan konfirmasi melalui website yang telah di tentukan, jika pelanggar tidak melakukan konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran STNK
- d. Setelah melakukan Konfirmasi maka petugas akan menerbitkan surat tilang untuk pembayaran denda di bank yang telah ditentukan, apabila pelanggar tidak membayar denda dalam kurun waktu 15 hari maka STNK akan diblokir.

E – Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam pasal 272 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di

¹⁶ <https://www.cekpremi.com/blog/e-tilang-pahami-mekanisme-alur-proses-beserta-info-terkait-e-tilang/> diakses tanggal 20 Januari 2023 pukul 14:28

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”¹⁷. Namun, meskipun sistem E-tilang telah diterapkan, masih banyak pengendara lalu lintas yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Beberapa pelanggaran juga tidak dapat ditindak melalui sistem E-tilang, seperti ketika menindak pengendara yang tidak memiliki SIM atau pengendara di bawah umur. Oleh karena itu, penerapan sistem E-tilang ini dirasa masih belum optimal.

Oleh karena itu ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur, sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.

Kepentingan tersebut bermacam-macam, diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ke taatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat

¹⁷ Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

ketaatannya adalah yang tertinggi.¹⁸ Maka dari itu, efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik apabila hukum dijunjung tinggi dan ditaati tidak hanya oleh aparat penegak hukum melainkan oleh masyarakat juga untuk melahirkan kehidupan bermasyarakat yang taat hukum. Berdasarkan penjelasan penulis dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya sebuah pengawasan dan penegakan hukum dalam berlalu lintas. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan ketaatan hukum terhadap lalu lintas itu sendiri melainkan untuk mencegah juga hal-hal fatal yang tidak diinginkan.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun Langkah – Langkah Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Metode penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan atau responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.¹⁹

¹⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Hal. 375

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 35.

2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.²⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang didapat langsung dari sumbernya dengan cara mengamati, ditulis dan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan Penerapan Sistem E – tilang terhadap penyelesaian Pelanggaran lalu Lintas.

b. Data Sekunder

²⁰ Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, hlm. 57

Data yang diperoleh dari sumber seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan mengenai Penerapan sistem E – Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan penjelasan dari data primer dan sekunder yang bersumber dari Jurnal Hukum, kamus Hukum, website.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

a. Data Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang berkaitan dengan Penerapan Sistem E Tilang terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas terdiri dari :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- e) Surat Telegram Kapolri No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Penghapusan Tilang Manual

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini antara lain kamus kamus dan ensiklopedia.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu Teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum. Studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti mengutip dari buku, jurnal dan yang lainnya.

b. Observasi

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93.

²² Ibid, hlm. 94.

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan secara langsung dilapangan terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan untuk mendapatkan data.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.²³ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Satlantas Polrestabes Kota Bandung

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian Pustaka kemudian dilakukan analisis.

²³ Burhan Bungin, 2001, *Metodologi penelitian Format-format Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 133.